

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial, dan perilaku penelitian dalam metode ini menyoroti masalah yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sesuai dengan masalah pada penelitian ini yang akan menyoroti terkait bagaimana hukum internasional dalam mengatur pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti melakukan analisa data berdasarkan data – data serta informasi yang tercantum pada hukum humaniter, serta beberapa sumber karya ilmiah atau penelitian terdahulu maupun data yang didapat dari media massa maupun situs resmi internet, data yang di dapat kemudian akan di implementasikan terhadap teori – teori dalam kajian Hubungan Internasional.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan**

Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, penelusuran data online, dokumentasi, dan wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada usaha hukum humaniter dalam mengatasi

pelanggaran hak asasi manusia Amerika di Afghanistan dengan mengolah data – data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam.

### **3.2.1 Studi Pustaka**

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tulisan, artikel yang dikeluarkan baik oleh berita – berita internasional, opini, membaca buku, ataupun jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs berita online seperti Kompas, BBC, Merdeka, Republika, VOA dan situs berita lainnya, dalam melakukan pengumpulan data terkait penelitian yang akan dilakukan serta situs – situs lain terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Selain itu peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, yakni mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang terkait dengan Hukum Humanniter.

### **3.2.2 Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya dapat secara langsung, bertatap muka (*face to face*) dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai narasumber terkait masalah yang akan diteliti. Salah satu narasumber yang terkait yaitu **pihak dari kantor Indonesia *Center for Middle East Studies* (ICMES) dan kantor LIPI yang ada di Jakarta untuk**

**mengetahui bagaimana Hukum Humaniter dalam pelanggaran HAM Amerika di Afghanistan.**

### **3.3 Informan Penelitian**

Teknik Penentuan informan yang dipakai peneliti adalah dengan menggunakan teknik penentuan Purposif. Yaitu penelitian menentukan pihak – pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variabel penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Berkaitan dengan pengimplementasian hukum humaniter dalam pelanggaran hak asasi manusia Amerika di Afghanistan.

### **3.4 Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran online dan wawancara, digunakan sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan agar data yang diperlukan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Dalam penyajian data, peneliti menyajikan data – data yang diperoleh dari hasil meneliti dan wawancara dari informan yakni **staff dari kantor Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES) dan kantor LIPI** yang berada di Jakarta atau dari sumber – sumber menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan. Penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dari beberapa data yang disajikan baik data primer atau

sekunder yang didapatkan. Peneliti menghubungkan teori – teori atau konsep dengan data – data yang diperoleh sebagai pijakan peneliti dalam memahami dan melakukan analisa dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan.

### **3.5 Uji Keabsahan Data**

Dalam melakukan uji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi data dengan cara melakukan konfirmasi data yang diperoleh dari **kantor Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES) dan kantor LIPI** yang berada di Jakarta dengan melakukan studi lapangan ke kantor tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara dengan staf yang berada di Jakarta, untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh.

### **3.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

#### **3.6.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai dengan kebutuhan penelitian, diantaranya:

- a. Kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Alamat: Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710

- b. Indonesia Center for Middle East Studies

Alamat: Jl. H. Matasan no 61B, Kebagusan Jakarta Selatan

- c. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia.

Alamat: Jl.Dipatiukur, No.114, Lantai 8, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat  
40132.

### 3.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan terhitung dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019.

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian					
		2019					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pengajuan Judul						
2	Pembuatan Usulan Penelitian						
3	Seminar Usulan Penelitian						
4	Penelitian Lapangan						
5	Pengumpulan Data						
6	Analisis Data						
7	Sidang						